

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak dari sudut pandang Hukum Perdata haruslah sesuai berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dimana untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu juga menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Pelaksanaannya juga harus sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 agar pengangkatan anak sah menurut hukum. Selain itu berhubung pengangkatan anak ini dilakukan oleh orang asing maka diperlukan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan untuk memperjelas kewarganegaraan anak angkat.

- b. Akibat hukum terhadap pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia akan berdampak pada perwalian dan waris dimana sejak putusan diucapkan oleh pengadilan maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut dan segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Dan dalam waris baik hukum adat, hukum islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan mengenai hak waris. Yang mana memiliki kekuatan yang sama dimana seseorang dapat memilih hukum

mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat tersebut.

2. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 cukup efisien dalam pelaksanaan pengangkatan anak untuk mendapatkan pengakuan yang sah di mata hukum, akan tetapi dalam peraturan ini tidak dijelaskan mengenai secara lengkap memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak angkat, hal ini dikhawatirkan akan ketidakadilan dalam memberikan kesamaan terhadap anak kandung dengan anak angkat.
- b. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak, anak rentan untuk menjadi obyek oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Harus ada lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan adopsi baik pra atau pasca adopsi. Dan perlindungan terhadap anak dirasakan masih kurang. Sehingga untuk mewujudkan perlindungan hukum yang diharapkan diperlukan koordinasi dari berbagai macam pihak, baik masyarakat, organisasi sosial maupun pemerintah.